



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 071 TAHUN 2017**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta;
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Memperhatikan** : 1 Surat Pengelola Taman Penitipan Anak (TPA) Al-Munawwaroh, Nomor : 001/TPA AL-M/PD/BB/IX/2016 tanggal 02 September 2016
2 Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Bati-Bati, Nomor : 800/275/UPT-P/Bt/2015 tanggal 14 September 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Taman Penitipan Anak (TPA) Al-Munawwaroh yang beralamat di Jalan Setia Budi RT.07 RW.02 Desa Padang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bati-Bati
Pada tanggal : 5 Januari 2017

**PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT,**



ABDI LAH, M.Pd
Pembina Tk I, IV/b